



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 188.45/194/ITDA.SET-B TAHUN 2020
T E N T A N G
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, diperlukan upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kota Singkawang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah; dan
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:

- a) Wali Kota sebagai Ketua;
- b) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c) Seluruh Kepala PD sebagai anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:

- a) Seluruh Kepala PD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat PD sebagai ketua;
- b) Sekretaris PD/Kepala bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada PD sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
- c) Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada PD yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:

- a) Kepala Bagian/ Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
- b) Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi atau pegawai/ staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada PD sebagai koordinator; dan
- c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada bagian/ bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
 - a) Wali Kota sebagai ketua;
 - b) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c) Kepala PD yang ditunjuk sebagai anggota.
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

KETIGA

- : Struktur Pengelola Risiko Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :
 1. Menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya: surat-menyurat, undangan rapat dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian, risiko; dan
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian

risiko di masa yang akan datang;

4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko :

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) Menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
- d) Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) Mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi: sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Mei 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

TTD

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIANI SUPRIHATININGSIH, SH.
NIP. 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 188.45/194/ITDA.SET-B TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL 26 MEI 2020

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 KOTA SINGKAWANG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO | KET. |
|--|--|---|------|
| A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO | | | |
| | Wali Kota | Penanggung Jawab | |
| B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH | | | |
| | Sekretaris Daerah | Koordinator | |
| C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | | | |
| 1. | Wali Kota | Ketua | |
| 2. | Kepala Bappeda | Koordinator | |
| 3. | Seluruh Kepala Dinas/ Badan | Anggota | |
| D. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2 | | | |
| 1. | Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD) | Ketua | |
| 2. | Sekretaris PD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan di Perangkat Daerah | Koordinator | |
| 3. | Kepala Bagian/Bidang di Perangkat Daerah | Anggota | |
| E. KOMITE PENGELOLA RISIKO | | | |
| 1. | Wali Kota | Ketua | |
| 2. | Kepala Bappeda | Koordinator | |
| 3. | Kepala Dinas/ Badan | Anggota | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| F. | UNIT KEPATUHAN | | |
| | Asisten 1,2 dan 3 Sekretaris Daerah | Unit Kepatuhan | |
| G. | PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN | | |
| | Inspektur Daerah | Penanggung Jawab Pengawasan | |

*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

WALI KOTA SINGKAWANG,

TTD

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH.

NIP. 19630205 199603 2 002